



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 099/HK.01.01/K.Ki-04/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan Laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta Kab. Kutai Timur
pada tanggal, 26 Agustus 2024

Ketua,



Aswadi, M.Pd

Lampiran
SuratKeputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 099/HK.01.01/K.Ki-04/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Penanggung Jawab		
1.	Aswadi, M.Pd	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
2.	Aji Masyhudi, M.E.I.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
3.	Agustinus Verdi Logo, S.P.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
4.	Musbah Ilham, S.H.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
5.	Maya Sari, S.H.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Nurhana Sikky, S.E.	Kepala Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Haerul, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Michael Liq, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
9.	Syamsul Arifin, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota

10.	Abdul Manaf, S.E.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
11.	Isak Sinaga, S.M.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
12.	M. Hamid, S.Pd	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
13.	Dedy Surya Hadi Wibowo, S.Kom	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
14.	Nasiruddin, M.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota
15.	Fitriyani, S.Kel	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur	Anggota

Ditetapkan di Sangatta Kab. Kutai Timur
pada tanggal, 26 Agustus 2024

Ketua,

Aswadi, M.Pd